

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti mengenai “*Peran Mediasi dalam Pelestarian Perkawinan (Studi Atas Strategi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon)*”,

1. peneliti menyimpulkan bahwa peran BP4 dalam menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat memiliki posisi yang sangat penting, terutama dalam konteks meningkatnya kasus perceraian di wilayah tersebut. BP4 berperan sebagai lembaga penasihat dan mediasi yang membantu pasangan suami istri menghadapi berbagai persoalan rumah tangga melalui pendekatan yang humanis, religius, dan persuasif. Melalui layanan konsultasi keluarga yang selalu terbuka, BP4 menjadi ruang dialog bagi pasangan untuk mengutarakan keluh kesah mereka sekaligus mencari solusi yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Dalam upaya mengurangi angka perceraian, BP4 menerapkan beberapa strategi yang terstruktur dan berkesinambungan. Salah satu strategi utama adalah penyelenggaraan bimbingan pra-nikah yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan dasar tentang hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga membekali calon pengantin dengan pemahaman agama, psikologi rumah tangga, undang-undang perkawinan, hingga kesehatan reproduksi. Materi-materi tersebut dirancang agar pasangan memiliki kesiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Selain itu, BP4 juga memberikan nasihat-nasihat personal dan spiritual bagi pasangan yang tengah menghadapi konflik. Pendekatan ini lebih menekankan pada kesabaran, pemahaman agama, saling menghargai, serta upaya memperbaiki komunikasi antar pasangan.

3. Dalam pelaksanaannya, BP4 didukung oleh beberapa faktor yang memperlancar tugas-tugasnya, seperti adanya sinergi antara penyuluh agama, MUI, dan majelis taklim, serta kesadaran sebagian masyarakat yang masih



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

mempercayai tokoh agama sebagai penengah dalam konflik keluarga. Namun demikian, BP4 juga menghadapi beberapa hambatan yang cukup berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan mediasi, seperti minimnya jumlah mediator bersertifikat, kurangnya anggaran dan sarana pendukung, serta kecenderungan BP4 yang masih bersifat pasif dalam memberikan layanan sehingga hanya menunggu pasangan datang meminta bantuan. Di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mediasi juga menyebabkan banyak pasangan langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama tanpa memanfaatkan layanan BP4 terlebih dahulu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BP4 telah berupaya menjalankan fungsi dan strateginya dengan maksimal, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diperbaiki agar peran mediasi yang dijalankan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Gegesik.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyarankan agar BP4 Kecamatan Gegesik dapat lebih meningkatkan peran mediasi dengan pendekatan yang lebih proaktif, tidak hanya menunggu pasangan datang, tetapi juga menjangkau keluarga yang sedang mengalami konflik. BP4 juga perlu memperkuat kompetensi mediator dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar layanan mediasi lebih dikenal dan dimanfaatkan.

Kepada Kementerian Agama dan pemerintah daerah, dukungan dalam bentuk anggaran, fasilitas, dan kebijakan sangat diperlukan agar BP4 dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kerja sama yang lebih intens antara BP4 dan Pengadilan Agama juga penting dilakukan untuk menekan angka perceraian. Bagi masyarakat, peneliti berharap agar pasangan suami istri lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara musyawarah dan memanfaatkan layanan BP4 sebelum mengambil keputusan bercerai. Terakhir, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dan